



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN PASAR
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keindahan dan Kebersihan Pasar serta kegiatan kebersihan pasar yang bersifat insidental Tahun 2023, sangat diperlukan Satuan Tugas Kebersihan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Satuan Tugas Kebersihan Pasar Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Satuan Tugas Kebersihan Pasar Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan November 2023.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 82 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS
 KEBERSIHAN PASAR KOTA
 BANJARMASIN

SATUAN TUGAS KEBERSIHAN PASAR
 KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	NOMOR REKENING	BESAR UPAH PER KEGIATAN
1	ABDUL HADI	001.03.01.12778.4	Rp 50.000,00
2	ABDUL HARIS	001.03.01.80217.2	Rp 50.000,00
3	ACHMAD BAITULLAH	001.03.01.45705.7	Rp 50.000,00
4	AHMAD RASYIDI	001.03.01.41995.8	Rp 50.000,00
5	AKHMAD YULIANSYAH	001.03.01.12857.9	Rp 50.000,00
6	AKHMAD ZUBAIDI	001.03.01.45324.5	Rp 50.000,00
7	ERMAWATI	001.03.01.12779.3	Rp 50.000,00
8	ANANG H.A.	001.03.01.12792.0	Rp 50.000,00
9	ASEP ERPAN SAPUTRA	001.03.01.45865.7	Rp 50.000,00
10	BANIAH	001.03.01.45832.4	Rp 50.000,00
11	FATLULLAH	001.03.01.49868.2	Rp 50.000,00
12	FITRIAH	001.03.01.41839.5	Rp 50.000,00
13	HAIRIL IFNI	001.03.01.12840.7	Rp 50.000,00
14	TAUFIK	001.03.01.12836.7	Rp 50.000,00
15	HARUN	001.03.01.45502.2	Rp 50.000,00
16	HASAN	001.03.01.12862.3	Rp 50.000,00
17	HERIYANTO	001.03.01.80250.1	Rp 50.000,00
18	KAMARUDDIN	001.03.01.12833.9	Rp 50.000,00
19	KARTA JAYA	001.03.01.12821.8	Rp 50.000,00
20	M. SYAFI'E	001.03.01.12856.2	Rp 50.000,00
21	TAUPIK HIDAYAT	031.03.19.03652.1	Rp 50.000,00
22	MARGONO	001.03.01.80131.6	Rp 50.000,00
23	MASRAN	001.03.01.80115.9	Rp 50.000,00
24	MUHAMMAD KURSANI	020.03.09.02457.6	Rp 50.000,00
25	MUNAGI	001.03.01.80235.5	Rp 50.000,00
26	MUSTOFA	001.03.01.80237.0	Rp 50.000,00
27	NOR IFANSYAH	001.03.01.80211.6	Rp 50.000,00

NO	NAMA	NOMOR REKENING	BESAR UPAH PER KEGIATAN
28	NORDIN	001.03.01.45358.1	Rp 50.000,00
29	NUR SALIM	001.03.01.80173.5	Rp 50.000,00
30	RIDWAN PUTRA	001.03.01.11354.4	Rp 50.000,00
31	SAHRAM	001.03.01.13333.5	Rp 50.000,00
32	SAMRAWI	001.03.01.80169.5	Rp 50.000,00
33	SURAJI	001.03.01.44954.6	Rp 50.000,00
34	SURYA BUDI KRISNA	001.03.01.10644.6	Rp 50.000,00
35	SYAHRUJI	001.03.01.49918.7	Rp 50.000,00
36	VAHRIADI	001.03.01.80201.9	Rp 50.000,00
37	WAHYU ILAHI	001.03.01.80113.5	Rp 50.000,00
TOTAL			37 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA